



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **8** TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan retribusi serta untuk memberikan pedoman bagi perangkat Daerah selaku pemungut pajak dan retribusi perlu mengatur tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
16. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak atau kurang membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
17. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak dan retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak dan retribusi terutang dalam laporan keuangan.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Pemohon adalah wajib pajak dan retribusi atau kuasa wajib pajak dan retribusi.
20. Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
21. Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
22. Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
23. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).

24. Kepentingan Pemerintah adalah kepentingan baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - b. menjadi acuan bagi perangkat daerah pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. memberikan kejelasan kepada perangkat daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMBERIAN KERINGAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi berdasarkan permohonan wajib Pajak dan Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah selaku pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran untuk Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 6

- (1) Pengurangan Pajak dan Retribusi dapat diberikan kepada wajib pajak dan retribusi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak dan Retribusi yang terutang dalam SKRD.
- (2) Keringanan Pajak dan Retribusi dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran, melalui penundaan pembayaran.
- (3) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Pembebasan Pajak dan Retribusi dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang dan penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. objek Pajak dan Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. objek Pajak dan Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan objek Pajak dan Retribusi oleh Wajib Pajak dan Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghapusan denda atas Pajak dan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas Pajak dan Retribusi terutang.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dan Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran kepada Bupati secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia melalui Kepala perangkat daerah yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas dan dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKRD dan/atau STRD yang dimohonkan.
 - c. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - d. laporan keuangan badan hukum atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - e. tidak memiliki tunggakan pajak dan retribusi sebelumnya atas objek pajak dan retribusi yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi, kecuali dalam hal objek pajak dan retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa (*overmacht*);
 - f. tidak dalam diajukan keberatan atas SKPD dan SKRD yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak dan retribusi atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKRD dan/atau STRD diterima oleh wajib Pajak dan Retribusi, kecuali wajib Pajak dan Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, Kepala perangkat daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima dan lengkap.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan Kepala perangkat daerah menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak dan Retribusi.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati membuat persetujuan atau sebutan lainnya yang dituangkan dalam Keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak dan Retribusi.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Pajak dan Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Pajak dan Retribusi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 5 APRIL 2024

Pj. BUPATI KONAWE,

HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 5 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 658